



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UNIT PELAKSANA PTSP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAKASAR**

**IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR: 2/1.14/31.75.08/-1851.332/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Makasar dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Sekolah : PAUD AZILLAH

Alamat : Jl. Jengki No.8 Cipinang Asem Rt.002/002 Kelurahan Kebon Pala
Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Retno Hayu Wiji Utami

Pimpinan Yayasan : Mat Sari

Izin Operasional Sementara berlaku sejak tanggal 17 April 2017 sd 17 April 2018

Apabila dikemudian hari terbukti salah satu dari persyaratan ini tidak benar atau palsu, maka izin operasional PAUD tersebut batal dengan sendirinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017
Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Makasar



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.

